

RENSTRA

2021 - 2026



DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN
BULUKUMBA



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1. Latar Belakang	I
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat DaerahII	32
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	54
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	60
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	63
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan	63
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
BAB VIII PENUTUP.....	101
8.1. Program Transisi	100
8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	100

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif. Setiap SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bulukumba selanjutnya menjabarkan renstra tersebut ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bulukumba

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan empat pendekatan: (a) Teknokratik; (b) Partisipatif; (c) Politis; dan (d) Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten, mengarah pada percepatan pembangunan Daerah tertinggal, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan tahap akhir atau keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang memuat target-target pembangunan periode tahun 2020-2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelegaraan Bidang Perindustrian;
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang system Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2012 Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Dearah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026;
33. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba;
34. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Bulukumba;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 terutama yang terkait dengan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai pijakan pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk menjabarkan Program/kegiatan 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bulukumba. Sedangkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk jangka waktu lima tahun ke depan .
- b. Sebagai dasar/ pedoman Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba untuk menentukan Sasaran dan Target Indikator Kinerja dalam melaksanakan program pembangunan bidang Perdagangan dan

Perindustrian serta kegiatan prioritas Koperasi dan UKM 5 (lima) tahunan secara sinergi dan berjenjang.

- c. Sebagai tolak ukur dan sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan program pembangunan melalui strategi dan kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan renstra, keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra Propinsi dan dengan renja perangkat daerah;

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran perangkat daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat tentang penjelasan umum tentang dasar pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian Tugas Pokok dan Fungsi PD.

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kot/Prov

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.4. Telaah RTRW dan KLHS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PRANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba adalah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : 138 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Perdagangan, bidang perindustrian, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut dari keselarasan berjalannya kegiatan rutin dan pembangunan yang lebih bertanggung jawab, maka landasan gerak pelaksanaan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : 138 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perdagangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional:
- d. Bidang Perindustrian terdiri atas kelompok jabatan fungsional:
- e. Bidang Koperasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional:
- f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas kelompok jabatan fungsional:
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan masing-masing bagian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, energi dan sumber daya mineral, serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bidang perdagangan, bidang perindustrian, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bidang perdagangan, bidang perindustrian, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - f. merumuskan sasaran kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral, serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan hasil susunan kebijakan untuk dijadikan pedoman;
 - g. menyelenggarakan urusan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengorganisasikan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, serta

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan menengah sesuai rencana strategis;

- i. mengoordinasikan penyelenggaraan dan memantau perkembangan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai rencana strategis;
- j. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan perindustrian, energi dan sumber daya mineral, serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- l. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian serta pengoordinasian penyelenggaraan tugas lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan lingkup Dinas;
- j. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas;
- m. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- n. mengoordinasikan penyiapan, penerapan dan pelaporan reformasi birokrasi lingkup unit Dinas;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- p. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelayanan administrasi dinas, umum, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

1. Subbagian Program

Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan program dan pelaporan lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; m
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- g. melakukan pengolahan dan analisis data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. menyusun laporan kinerja Dinas sesuai pedoman standar, norma dan prosedur;
- i. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- l. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan umum dan kepegawaian lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk perumusan kebijakan teknis pengelolaan umum dan kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- h. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian lingkup Dinas;
- i. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset Dinas;
- j. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja lingkup Dinas;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- l. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan urusan keuangan lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan rencana kerja anggaran;
- g. melakukan pengelolaan anggaran Dinas;
- h. melakukan verifikasi perhitungan pertanggungjawaban keuangan;
- i. menyusun laporan realisasi perhitungan anggaran;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendaharawan;
- l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- n. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perdagangan lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Uraian tugas Kepala Bidang Perdagangan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perdagangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perdagangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- g. melaksanakan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang;
- i. melaksanakan fasilitasi penerbitan rekomendasi Tanda Pendaftaran Waralaba, Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUPMB) golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta penerbitan rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten Bulukumba;
- k. melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan layanan penerbitan rekomendasi izin usaha pendirian SPBU, SPBUN, dan Pertasop sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- n. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi untuk menjaga ketersediaan, kemudahan akses dan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- p. melaksanakan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang di daerah maupun di pasar rakyat sesuai dengan pedoman standar, norma dan prosedur;
- q. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah sesuai pedoman standar, norma dan prosedur;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten Bulukumba;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;
- t. melaksanakan penyuluhan kemetrologian, penyiapan bahan dalam rangka sistem informasi Sumber Daya Manusia kemetrologian, penyediaan dan pelaksanaan terhadap pembinaan jabatan fungsional penera/pengamat, pengawas, dan PPNS kemetrologian serta memberikan penilaian angka kredit jabatan fungsional kemetrologian;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- v. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan atau pihak ketiga;
- w. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau pengaduan masyarakat tentang suatu produk;
- x. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir ukuran massa dan timbangan;
- y. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perdagangan meliputi pengendalian dan pengawasan barang pokok dan barang penting,

pengembangan perdagangan dan pengelolaan pasar dan kemetrolgian;

- z. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Perdagangan;
- aa. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bb. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perdagangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perindustrian, energi dan sumber daya mineral lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Perindustrian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perindustrian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan bidang perindustrian;
- g. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten Bulukumba;
- h. melaksanakan fasilitasi Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Bulukumba;
- i. melaksanakan fasilitasi penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bulukumba melalui sistem informasi industri nasional;
- j. melaksanakan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten Bulukumba;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perindustrian meliputi perencanaan, pembangunan dan pengendalian izin usaha industri, serta pengelolaan sistem informasi industri;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Perindustrian;
- m. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perindustrian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan

program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan koperasi lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koperasi melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- b.** pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- c.** pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
- d.** pelaksanaan administrasi bidang koperasi; dan
- e.** pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Koperasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan bidang koperasi;
- g. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten dan memfasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- h. melaksanakan fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- i. melaksanakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan

restrukturisasi usaha koperasi yang menjadi kewenangan Kabupaten

- j. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- k. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- l. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknik di bidang koperasi meliputi pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan pengawasan serta pembinaan koperasi;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Koperasi;
- o. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Koperasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan usaha kecil dan menengah lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Usaha Kecil Dan Menengah melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi lingkup bidang usaha kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah), sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Usaha Kecil dan Menengah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan bidang usaha kecil dan menengah;
- g. melaksanakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- h. mengoordinasikan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sebagai bahan pengendalian perizinan;
- i. memfasilitasi pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, serta desain dan teknologi;
- j. merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang usaha kecil dan menengah meliputi pemberdayaan usaha kecil, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;

- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- m. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Usaha Kecil Dan Menengah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk koordinator.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung jalannya organisasi, diperlukan personil yang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh organisasi. Dari Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat 9 Jabatan Struktural, 17 Jabatan Fungsional, 26 Jabatan Pelaksana dengan jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba sebanyak 52 orang.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menurut Status Kerja

Jumlah pegawai Berdasarkan Status Kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba dapat dilihat pada tabel :

Tabel II.1
Jumlah Pegawai atas Dasar Status Kerja, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020

No	Uraian	Status Kerja			
		PNS	PHL	PPKL	Honorer
1	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	52	180	5	30
Jumlah		52	180	5	30

b. Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 2
Jumlah Asn Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas Dasar Tingkat Pendidikan, Tahun 2020

No	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUML
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	0	28	10	52
TOTAL		14	0	28	10	52

c. Menurut Golongan dan Menurut Peta Jabatan

Tabel II. 3
Jumlah Asn Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas Dasar Tingkat Golongan, Tahun 2020

No	Golongan	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1	IV(empat)	2	6	8
2	III (tiga)	8	22	30
3	II (dua)	2	12	12
4	I (satu)	0	0	0
	Jumlah	12	40	52

Tabel II.4

Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah atas dasar Menurut Peta Jabatan

Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Kelompok Jabatan Fungsional	43
	TOTAL	52

d. Menurut Jenis Kelamin

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel II.5

Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah atas dasar Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM	40	12	52

e. Menurut Tingkat Usia

Tabel II.6

Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kab. Bulukumba atas dasar Tingkat Usia Tahun 2020

No	Umur (Thn)	Jenis Kelamin		Jumlah (Org)
		P	L	
1	≤ 20	0	0	0
2	21- 30	0	0	0
3	31- 40	1	4	5
4	41- 50	7	26	33
5	≥ 51	4	12	16
	JUMLAH	12	40	52

2.2.2. Sarna dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Laporan Mutasi Barang tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel. II-7.

Uraian Sarana dan Prasarana, Berdasarkan Jenis Barang dan Jumlah Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

NO	JENIS ASET	STATUS			JML
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	Tanah bangunan pasar	56			56
2	Tanah Bangunan Kantor	1			1
3	Bangunan gedung	171			171
4	Gedung Pertokoan Koperasi,Pasar Permanen	1			1
5	Tugu lainnya	1			1
6	Istana peninggalan		2		2
7	Pagar permanen	9			9
8	Kendaraan	39			39
9	Mesin & perkakas bengkel kayu	44			44
10	Peralatan tukang kayu	18			18
11	Alat ukur	103			103
12	Mesin ketik	2			2
13	Lemari, rak, filling cabinet	47			47
14	Cctv	1			1
15	Mesin absensi	2			2
16	Lcd proyektor	1			1

17	Papan pengumuman	2			2
18	Alat kantor lainnya	4			4
19	Meja	37			37
20	Kursi , sofa	149			149
21	Lemari es	2			2
22	AC	26			26
23	Televisi	3			3
24	Wireless	3			3
25	Megaphone, Microphone	4			4
26	Camera, Handy Cam	3			3
27	Tangga Alumunium	1			1
28	Dispenser	3			3
29	Coffee Maker	1			1
30	DVD Player	1			1
31	Alat Rumah Tangga lain-Lain	3			3
32	Faxsmile, alat komunikasi telepon	2			2
33	Alat pres laminasi	4			4
34	Stabilizer/IPS	2			2
35	Meja Ping pong			1	1
36	Pc, Komputer, Laptop, Notebook	41			41
37	Hard Disk	3			3
38	Printer, Scanner	28			28
39	Portal Beton, Rangka Portal Beton	2			2
	TOTAL	820	0	1	821

2.2.3. Sumber Daya Aset dan Modal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba memiliki aset dan modal seperti pada Tabel II-8 dibawah ini:

Tabel II-8
Neraca per 31 Desember 2019 dan 2020 Dinas
Perdagangan, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Uraian	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)
	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah Aset Lancar	2.747.380	3.449.355

Jumlah Aset Tetap	70.457.629.654	67.842.693.087
Jumlah Aset Lainnya	0	0
Jumlah Aset	70.460.377.034	67.846.142.442
Jumlah Kewajiban	472.430.460	7.283.260
Jumlah Ekuitas	69.987.946.574	67.838.859.182
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	70.460.377.034	67.846.142.442
Bidang Koperasi dan UKM		
Jumlah Aset Lancar	261.250	595.225.000
Jumlah Aset Tetap	1.228.089.053,00	1.208.262.512,00
Jumlah Aset Lainnya	0	0
Jumlah Aset	1.228.350.303,00	1.803.487.512,00
Jumlah Kewajiban	0	0
Jumlah Ekuitas	1.228.350.303,00	1.803.487.512,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	79.087.219.548,54	78.911.049.898,96

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Sedangkan apabila pencapaiannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerjanya kurang baik.

Aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik.

Tabel II.9

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bidang Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	73	83	93	103	117	0,68	0	0	0	0,68	0,93	0	0	0	0,58
		Persentase Jumlah pasar rakyat yang dibangun/ direhabilitasi	50	60	70	80	90	40	43	43	43	43	80	71,62	61,43	53,75	47,78
2	Bidang Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	6,5	7	7	8	8,5	0,14	0	0	0,14	0,14	2,15	0	0	1,75	1,64
		Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	10	10,5	11	11,5	12	6,85	6,66	6,50	6,85	6,52	68,5	63,43	59,09	59,57	54,33
3	Bidang Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2,44	2,57	2,57	2,84	2,97	66,56	72,14	72,28	72,32	72,66	27,27	28,07	28,12	25,46	24,46
		Persentase Koperasi Kategori Sehat	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	-	16,23	73,33	53,33	-	-	10,82	36,65	21,33	-

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT (%)	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	-	35,00	27,29	15,73	-	-	100	60,64	28,60	-
		Persentase Pertumbuhan Modal Usaha Koperasi	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	-	2,54	14,38	3,05	-	-	127,00	635,5	122,00	-
		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	-	-	14,45	-0,23	-	-	-	642,22	-9,20	-
		Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	75,00	80,00	80,00	85,00	90,00	75,00	80,00	80,00	85,00	90,00	100	100	100	00	100
		Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	40,00	60,00	80,00	85,00	95,00	-	60,00	100	85,00	-	-	100	100	100	
4	Bidang Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Advokasi Koperasi, UMKM	12	12	12	12	12	-	12	12	12	-	-	100	100	100	
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	30	40	45	50	-	7	14	15		-	-	17,50	35,00	33,33	
		Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Yang di Bina	340	380	420	460	500	-	380	95	175	-	-	100	22,62	38,04	-
		Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang mendapat bantuan dari	5	5	5	5	5		78	9	56	-	-	1560	180	1120	-

Persentase cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tahun 2016 jumlah pedagang yang dibina oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian berjumlah 73 kelompok dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 50 kelompok sehingga cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 0,68 persen tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah kelompok pedagang/usaha formal tidak menerima bantuan. Namun pada tahun 2020 jumlah kelompok yang dibina berjumlah 117 kelompok, 100 diantaranya menerima bantuan Coolbox 0,85 persen dan 60 diantaranya yang menerima bantuan Tenda 0,51 Persen sehingga diperoleh capaian sebesar 0,68 persen. Jumlah pasar yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Bulukumba sebanyak 43 yang dihitung dari berbagai tipe pasar, tipe A sebanyak 1 Unit, tipe B sebanyak 15 Unit, tipe C sebanyak 26 Unit, dan tipe D sebanyak 1 Unit. Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah industri pengrajin yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan Jumlah keseluruhan industri pengrajin. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pengrajin sebanyak 0,14 persen dimana jumlah pengrajin sebanyak 14 kelompok dan yang menerima bantuan hibah sebanyak 2 kelompok. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tidak ada kelompok yang menerima bantuan, namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 penerima bantuan kelompok sebanyak 2 kelompok dengan persentase 0,14 persen.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 6,85 % turun sebesar 0,19 % pada tahun 2017 yang hanya mencapai 6,66%. Untuk tahun 2018 masih mengalami penurunan sebesar 0,16% menjadi 6,50%. Pada tahun 2019 PDRB sektor industri mengalami peningkatan yang cukup baik dengan persentasi sebesar 6,85% dan kembali turun 0,33 % mencapai 6,52% dan merupakan pencapain terendah PRDB sektor industri dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020.

Selain perkembangan UMKM tersebut diatas, sejak tahun 2016-2020 telah difasilitasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM, berupa Penyaluran bantuan peralatan usaha sebanyak 16 kelompok , berupa; alat perbengkelan, pertukangan, alat rumah tangga, dan alat pertokoan serta bantuan lemari etalase

sebanyak 16 kelompok pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebanyak 53 kelompok usaha serta pada tahun 2019 sebanyak dan pada tahun 2020 sebanyak kelompok usaha, Pembangunan Lapak Pedagang Kaki Lima TA 2018 sebanyak 50 Lapak dan pada tahun 2019 sebanyak 8 Lapak PKL dan 1 paket penataan kawasan PKL serta tahun 2020 sebanyak 4 lokasi Lapak PKL, Melakukan Pelatihan Wirausaha Pemula sebanyak 180 orang pada tahun 2019, Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Pesisir (UEP) bagi 80 usahawan pada tahun 2019, Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) sebanyak 235 kelompok serta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebanyak 480 orang, Pengucuran bantuan modal usaha untuk Wira Usaha Baru sebanyak Rp. 1.740.000.000 untuk 174 WUB, Pengucuran bantuan modal usaha, melalui Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan dampak Covid-19 bagi pelaku UMKM sebanyak 3900 pelaku usaha mikro senilai Rp. 2.000.000.000 pada tahun 2020, Melakukan pembinaan terhadap usahawan sebanyak 3.968 usaha.

Koperasi di Kabupaten Bulukumba memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditujukan melalui jumlah dan perkembangan koperasi setiap tahunnya, sehingga kondisi ekonomi Kab. Bulukumba akan sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas para anggota koperasi dan pelaku usaha, sisi pengeluaran yaitu Konsumsi, Investasi, Ekspor dan Impor akan mengalami pertumbuhan saat aktifitas dan jumlah anggota koperasi serta pelaku UMKM meningkat, atau pada sisi lapangan usaha, pertanian, kehutanan dan perikanan, potensi ini pun yang membuat Ketahanan ekonomi Kabupaten Bulukumba lebih baik.

Pada tahun 2016 dan 2017 terlihat penurunan jumlah Koperasi yang sangat signifikan disebabkan transformasi kebijakan, yang merubah Paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari Kuantitas menjadi Kualitas untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat, Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam

bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian social.

Pada tahun 2017 total Koperasi berkurang sekitar 29 Koperasi yang diiringi bertambahnya jumlah koperasi baru dan bertambahnya Koperasi Aktif, terjadi peningkatan koperasi ditahun 2018 sebanyak 5 koperasi. Tahun 2019, difasilitasi terbitnya sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 60 NIK dimana pada tahun 2016 hanya 4 koperasi yang memiliki sertifikat NIK dan pada tahun 2020 yang telah difasiliatasi penerbitan NIK sebanyak 62 NIK Koperasi, begitu pula selama kurun waktu 2016-2020 telah difasilitasi untuk diaktifkan kembali sebanyak 6 koperasi yang sebelumnya termasuk kategori koperasi tidak aktif dan memfasilitasi terbentuknya koperasi baru sebanyak 12 koperasi baru.

Upaya – upaya pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan koperasi terus dilakukan, Dalam lima tahun ke depan yaitu 2021-2026, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan daya saing koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM dimana pada **tataran makro**, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM ke

sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar dan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada **tataran mikro** mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran. Adapun data jumlah Koperasi, terlihat pada Tabel II-10 dibawah ini

Tabel II-10
Rekapitulasi Jumlah Koperasi Tahun 2015 s/d 2020,
Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah Kab. Bulukumba, Tahun 2020.

NO	TAHUN	JUMLAH KOPERASI	AKTIF	TIDAK AKTIF	KETERANGAN (%)
1	2015	308	205	103	66,56 %
2	2016	308	205	103	66,56 %
3	2017	280	202	78	72,14 %
4	2018	285	206	79	72,28 %
5	2019	289	209	80	72,32 %
6	2020	289	210	79	72,66 %

Ketahanan ekonomi disaat ini ditopang oleh aktifitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ketika perekonomian Indonesia diterpa Krisis, pandemi Covid – 19 yang belum bisa diatas dengan baik, mengakibatkan melemahnya perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti beraktifitas, namun sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut, Sektor usaha mikro kecil menengah mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan dari Krisis ekonomi. Untuk perkembangan persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Bulukumba secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu untuk tahun 2015 persentase usaha mikro kecil

sebesar 95,54 % dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,04 %. Begitupula untuk jumlah usaha mikro dan kecil setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah, tahun 2015 sebanyak 33.019 usaha dan meningkat menjadi 76.064 usaha pada tahun 2020. Untuk tahun 2015 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 33.019 usaha dari total jumlah UMKM secara keseluruhan sebanyak 34.561 usaha atau persentase sebesar 95,54 %, tahun 2016, jumlah usaha mikro dan kecil meningkat menjadi 33.440 usaha dari total jumlah UMKM secara keseluruhan sebanyak 34.982 usaha atau persentase sebesar 95,59 %, tahun 2017 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 34.053 usaha dari total jumlah UMKM secara keseluruhan sebanyak 35.595 usaha atau persentase sebesar 95,67 %, dan tahun 2018 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 37.720 usaha dari total jumlah UMKM sebanyak 39.262 usaha atau persentase sebesar 96,07 %, dan tahun 2019 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 38.120 dari total jumlah UMKM sebanyak 39.662 usaha atau persentase sebesar 96,11%, serta hingga akhir tahun 2020 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 76.064 dari total jumlah UMKM sebanyak 77.586 usaha atau persentase sebesar 98,04 %.

Tabel. II-11
Rekapitulasi Jumlah UMKM Berdasarkan Kecamatan dan
Jenis Usaha Tahun 2015-2020, Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Bulukumba, Tahun 2020.

NO	KECAMATAN	JENIS USAHA	31	31	31	31	31	31
			DEDEMBER 2015	DEDEMBER 2016	DEDEMBER 2017	DEDEMBER 2018	DEDEMBER 2019	DEDEMBER 2020
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	UJUNGBULU	USAHA MIKRO	4.911	4.911	4.947	5.590	5.660	10.611
		USAHA KECIL	4.505	4.605	4.664	4.664	4.664	4.684
		USAHA MENENGAH	517	517	517	517	517	520
		USAHA BESAR	282	282	282	282	282	285
			10.215	10.315	10.410	11.053	11.123	16.100
2	GANTARANG	USAHA MIKRO	3.118	3.118	3.130	3.889	3.902	15.370
		USAHA KECIL	922	922	981	981	981	996
		USAHA MENENGAH	167	167	167	167	167	170
		USAHA BESAR	66	66	66	66	66	69

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

			4.273	4.273	4.344	5.103	5.116	16.605
3	KINDANG	USAHA MIKRO	1.291	1.291	1.309	1.490	1.590	6.563
		USAHA KECIL	194	194	197	197	197	200
		USAHA MENENGAH	28	28	28	28	28	29
		USAHA BESAR	2	2	2	2	2	3
			1.515	1.515	1.536	1.717	1.817	6.795
4	UJUNG LOE	USAHA MIKRO	2.541	2.541	2.548	2.690	2.720	6.258
		USAHA KECIL	622	622	636	639	639	646
		USAHA MENENGAH	49	49	49	49	49	53
		USAHA BESAR	18	18	18	18	18	18
			3.230	3.230	3.251	3.396	3.426	6.975
5	BONTOTIRO	USAHA MIKRO	1.120	1.120	1.126	1.166	1.270	1.466
		USAHA KECIL	372	392	394	394	394	394
		USAHA MENENGAH	32	32	32	32	32	32
		USAHA BESAR	5	5	5	5	5	5
			1.529	1.549	1.557	1.597	1.701	1.897
6	BONTOBAHARI	USAHA MIKRO	1.715	1.715	1.853	2.289	2.300	2.803
		USAHA KECIL	536	556	560	560	560	567
		USAHA MENENGAH	72	72	72	72	72	74
		USAHA BESAR	74	74	74	74	74	77
			2.397	2.417	2.559	2.995	3.006	3.521
7	RILAU ALE	USAHA MIKRO	2.134	2.184	2.215	2.565	2.605	9.206
		USAHA KECIL	417	457	515	515	515	520
		USAHA MENENGAH	46	46	46	46	46	48
		USAHA BESAR	21	21	21	21	21	22
			2.618	2.708	2.797	3.147	3.187	9.796
8	BULUKUMPA	USAHA MIKRO	2.445	2.455	2.573	2.789	2.810	8.786
		USAHA KECIL	795	815	856	856	856	900
		USAHA MENENGAH	49	49	49	49	49	55
		USAHA BESAR	22	22	22	22	22	24
			3.311	3.341	3.500	3.716	3.737	9.765

9	KAJANG	USAHA MIKRO	2.917	2.957	2.958	3.496	3.505	2.325
		USAHA KECIL	700	750	752	752	752	
		USAHA MENENGAH	42	42	42	42	42	
		USAHA BESAR	12	12	12	12	12	
			3.671	3.761	3.764	4.302	4.311	2.325
10	HERLANG	USAHA MIKRO	1.325	1.335	1.339	1.698	1.700	3.247
		USAHA KECIL	439	500	500	500	500	522
		USAHA MENENGAH	34	34	34	34	34	34
		USAHA BESAR	4	4	4	4	4	4
			1.802	1.873	1.877	2.236	2.238	3.807
	BULUKUMBA	USAHA MIKRO	23.517	23.627	23.998	27.662	28.062	66.635
		USAHA KECIL	9.502	9.813	10.055	10.058	10.058	9.429
		USAHA MENENGAH	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.015
		USAHA BESAR	506	506	506	506	506	507
	JUMLAH		34.561	34.982	35.595	39.262	39.662	77.586

Realisasi dan anggaran pada Dinas Perdagangan , Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba pada Tahun Anggaran 2016 sampai 2020 berupa Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel II.12 berikut :

Tabel II. 12

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 sampai Tahun 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	realisasi
1	4	5	6	5	6	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Perdagangan dan Perindustrian																	
Belanja Tidak Langsung	4.678.444.570	1.524.998.013	1.684.568.085	2.663.590.647	2.765.760.008	4.381.578.591	1.524.998.013	1.681.907.463	2.578.365.563,00	2.760.200.763	93,65	100,00	99,84	96,80	99,80	- 0,10	-0,09
Belanja Langsung	20.841.452.000	5.337.376.910	3.235.265.000	8.169.275.789	16.360.424.225	18.740.967.415	5.108.553.835	2.638.577.801	5.084.972.795,05	8.873.195.110	89,92	95,71	81,56	62,25	54,24	- 0,05	-0,14
Jumlah	25.519.896.570	6.862.374.923	4.919.833.085	10.832.866.436	19.126.184.233	23.122.546.006	6.633.551.848	4.320.485.264	7.663.338.358,05	11.633.395.873	90,61	96,67	87,82	70,74	60,82	- 0,06	-0,13
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																	
Belanja Tidak Langsung	-	1.716.351.748	1.454.493.425	2.193.580.469	2.202.375.321	-	1.716.675.758	1.454.493.425	2.193.580.469	2.202.375.321		100,02	99,84	98,80	97,85		
Belanja Langsung	-	1.861.800.000	1.457.608.225	2.659.126.336	2.759.421.742	-	1.846.881.756	1.321.516.555	2.493.180.034	1.264.712.014		99,20	90,66	93,76	45,83		
Jumlah	-	3.578.151.748	2.912.101.650	4.852.706.805	4.961.797.063	0	3.563.557.514	2.776.009.980	4.686.760.503	3.467.087.335		99,59	95,33	96,58	69,88		

Dari Tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi dan anggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba dikategorikan baik pada Tahun Anggaran 2016 dengan persentase 90,61 %, Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.519.896.570,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.122.546.006 sedangkan rasio anggaran dan realisasi yang kurang baik terjadi pada Tahun 2020 yang hanya mencapai 60,82 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.126.184.233,- dan realisasi sebesar Rp. 11.633.395.873,- . Rendahnya realisasi pada Tahun 2020 disebabkan adanya pembangunan Pasar Kalimporo, Pasar Gunturu, dan Pembangunan Pasar Seni Tahap II tidak terealisasi karena dianggarkan pada APBD Perubahan sehingga waktu sangat terbatas untuk melaksanakan pembangunan fisik.

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp. 7.491.215.563,- (tujuh milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,00 % dari dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu sejumlah Rp 7.566.800.963,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi” dan hanya terdapat sekitar Rp. 75.585.400,- (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau hanya sekitar 0,99 % yang tidak terserap selama kurun waktu tersebut.

Anggaran keseluruhan Belanja Langsung selama kurun lima tahun, yaitu tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp 8.737.956.303,- (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 6.926.290.359,- (enam milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 79,27 %. realisasi anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bulukumba sudah cukup baik dengan predikat “sedang”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 1.811.665.944,- (satu milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Atau sebesar 20,73 %.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp56.468.358.591,03 (Lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sejumlah Rp282.341.792.955,15 (Dua ratus delapan puluh dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima koma lima belas rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunity*) yang dimiliki Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba dibandingkan dengan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

2.4.1 Kekuatan (Strength)

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sudah jelas.
2. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Bulukumba hingga tahun 2020 tercatat sebesar 210 koperasi aktif atau sekitar 72,66 % dari 289 jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Bulukumba, Jumlah IKM Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 sebanyak 507 Usaha dibagi atas 5 (lima) yaitu : a. Industri Pangan sebanyak 114 Usaha, b. Industri Sandang : 218 Usaha, c. Industri Kerajinan : 14 Usaha, d. Industri Logam dan Elektronik : 122 Usaha, e. Industri kimia dan bahan bangunan : 39 USaha , Jumlah pasar yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Bulukumba sebanyak 43 yang dihitung dari berbagai tipe pasar, tipe A sebanyak 1 Unit, tipe B sebanyak 15 Unit, tipe C sebanyak 26 Unit, dan tipe D sebanyak 1 Unit.
3. Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK) di Kabupaten Bulukumba sampai dengan 2020 tercatat 76.064 usaha mikro dan kecil atau sebesar 98,04 % dari 77.586 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bulukumba.
4. Peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan wira usaha baru semakin meningkat.

5. Ketersediaan dari peraturan perundangan yang memadai dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, peraturan gubernur yang mendukung pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Sumber daya produksi dan sumber daya manusia yang cukup memadai di seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang dapat menjamin keberlangsungan usaha.
7. Sistem pelayanan pemerintahan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba yang menjamin pelayanan maksimal bagi seluruh pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.4.2 Kelemahan (Weakness)

1. Inovasi pengembangan dan pemberdayaan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum memadai.
2. Perbedaan persepsi di kalangan masyarakat akan nilai penting Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat menopang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Belum terstandarnya kelembagaan, skala usaha, dan permodalan yang menjamin keberlangsungan pengembangan Usaha.
4. Sumber daya manusia yang terbatas yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai perkembangan dunia ekonomi dan perkembangan teknologi.
5. Minimnya akses pasar bagi produk-produk yang di produksi.
6. Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan aset.
7. Belum maksimalnya pengawasan, monitoring dan evaluasi yang berdampak pada keberlangsungan kelembagaannya.

2.4.3 Tantangan (Threats)

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mempromosikan dan memasarkan produknya.
2. Belum terbentuk jaringan antar USaha, yang berdampak pada relatif rendahnya daya saing. Untuk itu dilakukan

peningkatan kemitraan dan jaringan usaha dan Badan Usaha Lainnya.

3. Dalam partisipasi pameran promosi luar negeri, seringkali terkendala oleh lamanya pengurusan pengajuan surat izin perjalanan dinas baik pengurusan izin ke sekab/setneg, paspor biru, maupun pengurusan administrasi lainnya. Untuk itu dilakukan percepatan pengurusan izin perjalanan dinas untuk pameran di luar negeri.
4. Partisipasi pelaku usaha dalam mengikuti partisipasi pameran dan promosi di dalam & luar negeri sangat kurang. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan.
5. Segmentasi pasar yang semakin jelas mendorong para pelaku Usaha lebih berinovasi dan berkreasi agar produknya laku dipasaran.
6. Meningkatnya daya saing produk-produk hasil usaha pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengedepankan prinsip efisien, efektif, ramah lingkungan dan partisipatif.
7. Penggunaan desain dan teknologi dalam pengembangan produk yang harus di imbangi oleh para pelaku Usaha agar lebih maju.

2.4.4 Peluang (Opportunities)

1. Peluang pasar ekspor yang terbuka luas bagi produk-produk yang di hasilkan oleh IKM dan UKM.
2. Fasilitasi akses permodalan IKM dan UKM dan Pengembangan Kemitraan dengan BUMN/BUMD, Perbankan, Lembaga Keuangan Non-Bank serta Sosialisasi Program Pembiayaan Kredit oleh Pemerintah Pusat (KUR, Lembaga Penjaminan Dana Bergulir dan Kredit Program Lainnya).
3. Tersedianya fasilitasi dan dukungan akses pasar dan peluang pasar bagi IKM dan UKM dengan menyediakan sarana dan prasarana promosi dan perdagangan, penyelenggaraan pameran promosi dan partisipasi.
4. Pemberian subsidi anggaran untuk transportasi dana akomodasi IKM dan UKM para peserta pameran baik dalam negeri maupun luar negeri.

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah. Analisis lingkungan internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bulukumba yaitu dengan melakukan identifikasi dan evaluasi kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*weaknesses*). Adapun analisis kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknesses*) internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bulukumba sebagai berikut :

Tabel II-13

**Uraian Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
Kab. Bulukumba Tahun 2020**

URAIAN	KEKUATAN (STRENGHTS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Manajemen	Manajemen mempunyai komitmen tinggi dalam memberdayakan IKM dan UKM di Kabupaten Bulukumba	Masih diperlukan inovasi dalam pengembangan IKM , Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam bidang manajemen, informasi, pemasaran, bahan baku,permodalan dan perkuatan kapasitas pengelola usahanya.
Sumberdaya Manusia	Sumberdaya manusia pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagian besar telah memenuhi persyaratan baik dari segi kuantitas dan kompetensi dalam melakukan tugas-tugas pemberdayaan IKM, Koperasi dan	Diperlukan optimalisasi pemberdayaan SDM dilingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bulukumba, khususnya dalam peningkatan kompetensi untuk menunjang kelancaran

	Usaha Kecil Menengah	sesuai tugas pokok dan fungsinya termasuk kompetensi teknis serta pengelolaan keuangan negara.
Sarana dan prasarana	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bulukumba telah dikenal oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pemberdayaan IKM, Usaha Mikro Menengah di Kabupaten Bulukumba
Anggaran / Dana	Dari tahun ke tahun anggaran pemberdayaan IKM, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selalu meningkat, seiring cenderung meningkatnya kepercayaan oleh lembaga legislatif tentang pentingnya keberadaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukan optimalisasi penggunaan dana pemberdayaan untuk memberdayakan IKM, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi SDM pengelola IKM, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan analisis lingkungan internal yang dikemukakan di atas maka dapat pula disimpulkan mengenai analisis lingkungan

eksternal berupa kesempatan dan ancaman pada tabel di bawah ini :

Tabel II-14
Uraian Kesempatan dan Ancaman Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bulukumba Tahun 2020

URAIAN	KESEMPATAN (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
Kebijakan Pemerintah	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang termuat Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Kab. Bulukumba Dalam hal pemberdayaan IKM, Koperasi UMKM	IKM, Koperasi dan UKM masih belum dipandang sebagai pelaku ekonomi yang profesional, karena masih rendahnya kapasitas dan produktivitas KUKM pengelolaan usaha KUKM masih belum dikelola ala bisnis, hal ini dibuktikan bahwa UMKM belum mampu mengelola keuangan secara praktek bisnis yang sehat, antara lain membuat perencanaan usaha pembukuan keuangan dan lain-lain
Ekonomi Makro	Jumlah pelaku usahabidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah cukup besar.	Globalisasi dan pasar bebas
Industri Jasa Pembiayaan	Perbankan dan Lembaga Keuangan mempunyai komitmen dalam pemberian kredit pembiayaan	Sebagai besar usaha yang dikelola layak dari segi usaha. Namun tidak memiliki colleteral yang memadai dengan demikian fasilitasi perkuatan dalam bentuk pinjaman / pembiayaan dana bergulir akan membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan periode Renstra lalu dan analisis lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba lima tahun kedepan. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan analisis kesenjangan antara standar kinerja dengan capaian kinerja pada berbagai indikator pembangunan. Isu strategis diidentifikasi dengan menganalisis isu-isu internasional, nasional, regional dan provinsi.

Dalam perumusan kebijakan publik hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di dayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan perangkat daerah dan isu-isu strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Bulukumba diuraikan dalam empat bagian. Bagian pertama adalah Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Bagian kedua adalah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Bagian ketiga Telaahan Renstra K/L dan renstra serta pada bagian keempat adalah Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategi. Untuk tiap bagian disajikan sebagai berikut.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu problem utama yang dihadapi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu persoalan pembiayaan dan kondisi keuangan SKPD serta kualitas dan kuantitas hasil produksi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Bulukumba dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Perumusan permasalahan ini menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, visi dan misi yang telah disusun dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan. Secara operasional, visi dan misi tersebut dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu dapat dirumuskan permasalahan adalah :

a. Urusan Perdagangan

1. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail moderen karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal karena rendahnya anggaran pelaksanaan kegiatan serta terbatasnya jumlah sdm kemetrologian (Penera, Pengamat dan PPNS).
3. Terbatasnya sarana metrologi legal.

b. Urusan Industri

Sumber Daya manusia pelaku Industri Kecil Menengah masih sangat terbatas sehingga :

1. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah.

2. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang.
3. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat promosi.

c. Urusan Koperasi dan UKM

1. Para pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
2. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah
3. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran;
4. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk
5. Permasalahan pada bidang Kelembagaan dan Penguatan Koperasi. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut:
 - a) Masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT Tepat Waktu
 - b) Masih rendahnya koperasi yang memperoleh sertifikat NIK
 - c) Masih rendahnya jumlah koperasi berkategori sehat
 - d) Masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif
 - e) Masih kurangnya jumlah Koperasi Berprestasi
6. Permasalahan pada bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut:
 - a) Masih minimnya pengembangan modal usaha koperasi
 - b) Lambatnya pengembangan volume usaha koperasi
 - c) Rendahnya angka pertumbuhan jumlah anggota koperasi
 - d) Masih kurangnya diklat teknis perkoperasian
 - e) Masih kurangnya fasilitasi pengembangan dan kemitraan usaha koperasi
7. Permasalahan pada bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :

- a). Masih rendahnya kualitas produk umkm
- b). Masih kurangnya kemitraan usaha yang terjalin
- c). Masih minimnya skim pembiayaan yang diakses umkm
- d). Masih kurangnya penguasaan manajemen, teknologi serta pemasaran
- e). Masih rendahnya kompetensi kewirausahaan

untuk lebih jelasnya Masalah Pokok, Masalah serta Akar Masalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-1
Masalah Pokok, Masalah serta Akar Masalah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Bulukumba, 2020.

NO	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya kualitas pelayanan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih rendahnya kualitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya penguasaan manajemen, teknologi serta pemasaran b. Kelembagaan usaha, pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha.

NO	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
		Masih rendahnya Daya saing produk	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya kualitas produk umkm b. Rendahnya daya saing tradisional dibandingkan dengan retail moderen karena belum didukung sarana dan prasarana yang

			memadai c.
		Kurangnya Sarana dan prasarana	a. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang
		Belum optimalnya Pemberdayaan Pelaku usaha, IKM dan UKM	a. Masih minimnya skim pembiayaan yang diakses umkm b. Masih minimnya pengembangan modal usaha c. Masih rendahnya kompetensi kewirausahaan

3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

Visi 2021-2026 merefleksikan arah Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilaksanakan dengan fokus prioritas yang lebih jelas, strategis dan berdaya ungkit tinggi. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba periode kedua (2018-2022) yang berbunyi: “Mengembangkan berbagai bidang pembangunan sebagai modal dasar pembangunan khususnya kualitas sumber daya manusia yang handal”, maka visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD periode ini juga bermaksud untuk mewujudkan pembangunan yang maju dari sisi profesionalisme

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses dasar masyarakat, pengembangan kualitas manusia yang unggul dan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup yang mendukung kemandirian daerah sehingga ketiganya dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi Kabupaten Bulukumba 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III – 2
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

VISI		PENJELASAN VISI
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF. YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA”	PRODUKTIF	Mendorong seluruh sektor pembangunan. Meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. sosial kemasyarakatan lingkungan dan tatakelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera .
	BERKARAKTER	Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk berperikehidupan dan kemasyarakatan.
	KEARIFAN LOKAL	Potensi adat, budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk
		PENJELASAN VISI
		mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya

		kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
	SEJAHTERA	<p>Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi.</p> <p>Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki</p>

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran toleransi beragama dalam masyarakat
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.
4. Meningkatkan produktivitas sumber daya kelautan dan program perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat.
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.
8. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
9. **Pembangunan dan meningkatkan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah.**
10. Membina generasi muda yang berkarakter kearifan lokal dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Penegakan supremasi hukum, pertahanan, dan keamanan.

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel. III – 3
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
1.	PRODUKTIF	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat

		(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
		(9) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2.	BERKARAKTER	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(10) Misi 10: Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
		(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
3.	KEARIFAN LOKAL	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan

		Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
		(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
4.	MAJU	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5.	SEJAHTERA	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
		Berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhiKebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi di atas menyatakan dua belas hal yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dari tahun 2021 hingga 2026 untuk mewujudkan Visi “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”, dengan penjelasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III – 4
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021-2026**

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang rukun dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan

	Masyarakat	budaya, menjadi syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Sebagai wilayah administrasi, pembangunan harus ditopang dengan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang prima, transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang prima dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki Aparatur Sipil Negara dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta sarana prasarana penunjang yang memadai menjadi dasar dalam meningkatkan tata kelolapemerintah dan layanan publik yang lebih baik.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor	Untuk menjadi kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan di bidang pertanian, pengembangan perdagangan dan industri serta pembangunan pasar. Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
4	Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan	Untuk menjadi kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka

	Daerah. Nasional dan Internasional	diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan, pengembangan perdagangan dan industri serta pengembangan / pembangunan pasar. Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang berpendidikan, rukun, dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan kesehatan Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang sehat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. Hal ini juga merupakan lanjutan program pembangunan periode sebelumnya pada misi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai program dari misi-misi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bulukumba namun masih akan terus ditingkatkan
7	Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Kabupaten Bulukumba memiliki kondisi alam yang indah, dan asri. Kondisi alam ini memiliki keterkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga Potensi Bulukumba dapat dijadikan sasaran

		objek wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	Pembangunan daerah pada hakikatnya mengedepankan pentingnya kebutuhan infrastruktur fisik. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur fisik merupakan alasan utama mengapa Kabupaten Bulukumba terus mendorong penyediaan infrastruktur fisik yang lebih memadai. Sarana infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan, jembatan, pasar, perumahan, sanitasi, listrik dan telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kemajuan wilayah Kabupaten Bulukumba.
9	Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	Untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera maka diperlukan pengembangan ekonomi terutama peningkatan produktivitas serta pengembangan industri untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah dalam bidang perdagangan dan perindustrian.
10	Membina Generasi Mudayang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui pembinaan generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.
11	Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan	Untuk menjadi desa yang maju dan sejahtera maka perlu untuk mengedepankan pentingnya peran

	Kesejahteraan Masyarakat	pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba untuk secara aktif mengembangkan potensi perekonomian desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Untuk itu desa perlu meningkatkan potensi dan produktivitas unggulan agar lebih cepat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa.
12	Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Mendorong ketercapaian tujuan pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari meningkatnya kondisi lingkungan yang nyaman dan tertib sehingga dapat menurunkan konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang yang salah satunya dapat dilihat dari menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan.

Berdasarkan telaahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bulukumba periode tahun 2021-2026 dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026, keterkaitannya terdapat pada Misi Ke- 9 RPJMD Kabuapten Bulukumba, yaitu :

Misi 9 : Pembangunan dan Peningkatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah;

Tujuan 11 : Meningkatkan akses layanan berusaha bagi pelaku usaha;

Sasaran 16 : Meningkatnya kemudahan iklim investasi

Sasaran 17 : Meningkatnya kualitas layanan koperasi dan UMKM serta IKM yang berdaya saing

Tabel III-5
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Renstra Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kab. Bulukumba Periode Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Misi 9 : Pembangunan dan Peningkatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	Tujuan 9. Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 13. Meningkatnya kinerja layanan koperasi dan UMKM serta IKM yang berdaya saing Sasaran 16; - Meningkatnya kemudahan iklim investasi Sasaran 17; - Meningkatnya kualitas layanan koperasi dan UMKM serta IKM yang berdaya saing	21.Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB - Persentase Nilai Investasi - Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan, perindustrian dan ekonomi kreatif

Tabel III-6
Keterkaitan Misi RPJMD, Permasalahan Pelayanan dan Faktor
Penghambat Serta Pendorong, Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab.
Bulukumba, Tahun 2020.

NO	Misi RPJMD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 9: Pembangunan dan Peningkatan Sektor) Masih rendahnya kualitas kelembagaan) Masih rendahnya Daya saing) Kualitas SDM Yang Terbatas) Rendahnya Keberpihaka) Adanya Kebijakan Penganggaran Yang Berkelanjutan

	<p>Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah</p>	<p>produk) Kurangnya Sarana dan prasarana) Belum optimalnya Pemberdayaan Pelaku usaha, IKM dan UKM</p>	<p>n dan Kepedulian Serta Komitmen Terhadap Pelaku Usaha, IKM dan UMKM) Kurangnya Bimtek, Diklat dan Pendampingan Bagi IKM dan KUMKM</p>	<p>) Adanya Regulasi yang mendorong dan mengakselerasi Pelaku Usaha, IKM dan KUMKM) Sinergitas Kebijakan Penganggaran Pemerintah Pusat, Prop dan Daerah</p>
			<p>) Rendahnya Keterkaitan Pelaku Usaha, IKM, Koperasi Dengan Usaha Anggotanya) Kurangnya Skim Pembiayaan Yang Berpihak Kepada Pelaku Usaha, IKM, dan KUMKM</p>	<p>) Adanya Komitmen Pemerintah Terhadap Pembinaan Pelaku Usaha, IKM, dan KUMKM) Paket Regulasi Ekonomi Yang Berpihak Pada Pelaku Usaha, IKM dan KUMKM</p>

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran jangka menengah RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan, perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-

masing SKPD di lingkungannya.

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2020 – 2024 mengacu pada visi dan misi Pemerintah Indonesia. Adapun visi tersebut adalah *”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* Adapun Misinya adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif. Mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan keadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan RI, yaitu :

1. Peningkatan kinerja ekspor non migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan misi Visi dan Misi pembangunan industri, Pusdatin Kemenperin menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi industri yang disediakan Pusdatin.

dengan indikator tujuan yakni Peningkatan permintaan data dan informasi oleh stakeholders.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomimasyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktiflainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha;dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan , Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM).

Tabel III. 7

Keterkaitan Sasaran Jangka Menengah Kementerian Koperasi UKM RI, Permasalahan Pelayanan dan Faktor Penghambat Serta Pendorong, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba, Tahun 2020.

NO	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Stabilitas harga dan ketersediaan Pasokan barang kebutuhan pokok, Terwujudnya sistem informasi industri yang andal, Meningkatnya kinerja perdagangan, serta Peningkatan Pemasaran Produk melalui peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.	<ul style="list-style-type: none">) Masih rendahnya kualitas kelembagaan) Masih rendahnya Daya saing produk) Kurangnya Sarana dan prasarana) Belum optimalnya Pemberdayaan Pelaku usaha, IKM dan UKM 	<ul style="list-style-type: none">) Kualitas SDM Yang Terbatas) Rendahnya Keberpihakan dan Kepedulian Serta Komitmen Terhadap Pelaku Usaha, IKM dan UMKM) Kurangnya Bimtek, Diklat dan Pendampingan Bagi IKM dan KUMKM 	<ul style="list-style-type: none">) Adanya Kebijakan Penganggaran Yang Berkelanjutan) Adanya Regulasi yang mendorong dan mengakselerasi Pelaku Usaha, IKM dan KUMKM) Sinergitas Kebijakan Penganggaran Pemerintah Pusat, Prop dan Daerah
			<ul style="list-style-type: none">) Rendahnya Keterkaitan Pelaku 	<ul style="list-style-type: none">) Adanya Komitmen Pemerintah

			Usaha, IKM, Koperasi Dengan Usaha Anggotanya) Kurangnya Skim Pembiayaan Yang Berpihak Kepada Pelaku Usaha, IKM, dan KUMKM	Terhadap Pembinaan Pelaku Usaha, IKM, dan KUMKM) Paket Regulasi Ekonomi Yang Berpihak Pada Pelaku Usaha, IKM dan KUMKM
--	--	--	--	---

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS RPJMD memuat kajian pembangunan berkelanjutan serta perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi dan analisis data kondisi umum daerah, capaian indikator TPB yang relevan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya; sedangkan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan alternatif proyeksi untuk pencapaian target dengan dan/atau tanpa upaya tambahan.

Penyusunan KLHS RPJMD memenuhi dua prinsip yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Dalam Negeri tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu:

1. Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan
2. KLHS RPJMD menjadi alat analisis dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD

Jumlah indikator TPB yang sudah terlaksana dan mencapai target di Kabupaten Bulukumba adalah sebanyak 79 indikator

dari total 202 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa ada dua indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target dengan jumlah keberhasilan paling banyak yakni TPB 1 dan TPB 3. TPB 1 memiliki tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun mencapai 11 indikator, sementara TPB 3 dengan tujuan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia mencapai 11 indikator.

Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan 14 tujuan TPB dengan jumlah total indikator sebanyak 79 dan telah mencapai target nasional. Seluruh indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target tersebut, sepatutnya dipertahankan bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi demi tercapainya pembangunan keberlanjutan untuk Kabupaten Bulukumba.

Dokumen KLHS yang termuat dalam target Tujuan Pembangunan Bersama (TPB) Tahun 2021-2024 untuk Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bulukumba terdapat 2 target yang ditetapkan, yaitu :

1. Proporsi Kredit UMK Terhadap Total Kredit
2. Proporsi UMKM Terhadap Layanan Perbankan

Dalam dokumen KLHS Pemerintah Kabupaten Bulukumba, pencapaian poin target kedelapan, yaitu. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit dengan indikator Memperkuat Kapasitas Lembaga Domestik Untuk mendorong dan memperluas Akses Terhadap Perbankan.

Cakupan Tujuan Pembangunan Bersama (TPB) dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024, untuk bidang urusan koperasi dan UKM, terhadap :

- (1) Proporsi Kredit Terhadap Total Kredit dengan kategori hasil capaian : **Terlaksana Capaian dengan Target Terealisasi.**
- (2) Proporsi UMKM Terhadap Layanan Perbankan dengan kategori hasil capaian : **Terlaksana Capaian dengan Target Belum Tercapai**

Tabel III-8
Capaian Tujuan Pembangunan Bersama (TPB) Menurut
Kategori Capaian, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020.

NO. TPB		TARGET		INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59 / 2017) - ringkasan	Data Capaian Kabupaten Bulukumba	Total Indikator Terlaksana dan Mencapai Target
8	8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan,	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	1	7
			8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	33.61	
NO. TPB		TARGET		INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59 / 2017) - ringkasan	Data Capaian Kabupaten Bulukumba	Total Indikator Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah,	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	0.51	44.75	
			8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0.25	10.68	

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam era Globalisasi kita menghadapi banyak permasalahan yang sangat kompleks seperti masalah pekerjaan, penghasilan, daya beli, pengangguran, serta kehidupan sosial lainnya yang kerap menimbulkan konflik, untuk itu harus dapat dikelola dengan baik. Melalui pembangunan Perekonomian

dengan memberikan kemudahan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat terjadi perubahan yang signifikan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan

Respon pemerintah dalam Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memicu pendapatan perkapita menjadi tugas dan tanggung jawab dimasa-masa yang akan datang agar dapat terjadi harmonisasi bagi seluruh rakyat untuk membangun Bangsa khususnya Daerah kita sendiri.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung terkait pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari kelima aspek tersebut diatas diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel III-9

Tabel Aspek Permasalahan, Strategi, Telaah Visi, Misi, Telaah RTRE/KLHS dan Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan RTRW/KLHS	Isu- isu Strategis
	Belum optimalnya kualitas pelayanan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih rendahnya kualitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">) Kualitas SDM Yang Terbatas) Rendahnya Keberpihakan dan Kepedulian Serta Komitmen Terhadap Pelaku Usaha, IKM dan UMKM) Kurangnya Bimtek, Diklat dan Pendampingan Bagi IKM dan KUMKM) Rendahnya Keterkaitan Pelaku Usaha, IKM, Koperasi Dengan Usaha Anggotanya) Kurangnya Skim Pembiayaan Yang Berpihak Kepada Pelaku Usaha, IKM, dan KUKM 	Pembanguna n dan Peningkatan Sektor Perindustria n dan Perdagangan Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	<ul style="list-style-type: none">) Kelembagaan) Daya saing dan proses bisnis) Pengembangan SDM) Peningkatan Permodalan) Fasilitasi sarana prasarana) Perijinan) Pemasaran
Masih rendahnya Daya saing produk						
Kurangnya Sarana dan prasarana						
Belum optimalnya Pemberdayaan Pelaku usaha, IKM dan UKM						

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba harus bertumpu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 yang sesuai dengan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis PD yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel IV-1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2021-2026, Kab. Bulukumba, 2020.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi kinerja pada aawal RPMD	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN (TAHUN)					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pelayanan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
			Meningkatnya kualitas kelembagaan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0,68%	0,7 %	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
			Meningkatnya Daya saing produk	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Meningkatnya Sarana dan prasarana	Persentase jumlah pasar yang dibangun/direhabilitasi	43 Unit	43,1	43,40 %	43,60 %	43,90 %	44,20 %	44,40 %
			Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Penguatan Koperasi		n/a	78,38 %	79,51 %	80,68 %	82,11 %	83,28 %	85,12 %

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

				Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	n/a	92,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	97,00 %	100%
				Persentase Koperasi Aktif	72,66	72,90 %	73,30 %	73,80 %	74,20 %	74,60 %	75,10 %
				Meningkatnya koperasi yang berkualitas	n/a	70,25 %	72,25 %	74,25 %	76,25 %	78,25 %	80,25 %
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		n/a	22,50 %	32,50 %	40,00 %	52,50 %	70,00 %	80,00 %
				Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan	n/a	30%	40%	55%	65%	75%	85%
				Persentase Peningkatan Volume dan Modal Usaha Koperasi	12,50 %	15 %	25 %	35 %	50 %	65 %	75 %
			Meningkatnya Pemberdayaan UMKM			50,20 %	50,39 %	50,77 %	51,13 %	51,52 %	51,89 %
				Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	1,74 %	1,74 %	2,24 %	2,74 %	3,24 %	3,74 %	4,24 %
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,04	98,29 %	98,54 %	98,79 %	99,04 %	99,29 %	99,54 %

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tertuang dalam tabel berikut:

Tabel V-1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten
Bulukumba Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi 9 : Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah					
No	T u j u a n	No	S a s a r a n	Starategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	meningkatnya kualitas kelembagaan	Perbaikan sarana prasarana yang memadai	Perbaikan sarana prasarana yang memadai melalui APBD maupun APBN
		2	meningkatnya Daya saing produk	Pengadaan alat ukur UTTP yang bertanda tera sah	Terciptanya alat ukur UTTP yang bertanda tera sah
		3	Meningkatnya Sarana dan prasarana	Mengembangkan industry pedesaan dengan mengembangkan sentra-sentra komoditi unggulan yang berwawasan lingkungan berdasarkan potensi sumber daya alam dan manusia yang unggul, kreatif, inovatif dan	Mengembangkan sector industry yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat dengan menggunakan teknologi tepat guna serta memanfaatkan sumber daya local yang ada sehingga mempunyai value added dan meningkatkan daya beli masyarakat

				menunju kemandirian	
			Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku usaha, IKM dan UKM	Memberikan kemudahan dalam berusaha	Meningkatkan penataan manajemen usaha baik dalam segi keuangan, pemasaran dan organisasi agar dapat meningkatkan efisiensi, usaha, daya saing dan perluasan pasar
		1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan penguatan koperasi	1. Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi	Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang)
				2. Mengembangkan kewirausahaan dan SDM Koperasi	
		2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi	
		3	Meningkatnya Pemberdayaan UMKM	Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM.	Kebijakan Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba tahun

2021 – 2026 menyesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru dibidang Perdagangan yang mana urusan perdagangan adalah mengembangkan perdagangan dengan memperluas jaringan pemasaran, memperlancar distribusi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha.

Guna mendukung perekonomian kerakyatan dengan mengutamakan jaringan pemasaran untuk perdagangan kecil maka perlu adanya revitalisasi pasar daerah yang memadai untuk pengembangan kedepan setiap tahun akan dilakukan revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar semi modern. Disamping itu perlu dilakukan pembangunan pasar baru yang bersifat modern dan diutamakan di kecamatan yang masih belum ada pasarnya.

Selanjutnya sehubungan dengan amanat pasal 404 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka terjadi pengalihan urusan pemerintahan khususnya bidang perdagangan sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sehingga pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasannya telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan aturan yang mendasari pelaksanaan metrologi di daerah baik yang berupa retribusi, unsur pelaksana serta penyiapan sumberdaya manusia bidang metrologi dan pendataan potensi UTTP (Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya).

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar VI.1
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang / kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan,

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba :

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- Capaian Program: Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan
- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Indikator : Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Indikator : Tersedianya Dokumen Perencanaan
 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Indikator : Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Indikator : Kesesuaian perencanaan dengan unsur terkait dan Laporan Capaian Kinerja
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator : Tersedianya Laporan
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator : Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Indikator : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Indikator : Laporan Keuangan Akhir Tahun
 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Indikator : Jumlah Bulan
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun

6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Indikator : Jumlah Laporan Yang Tersusun.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
 1. Pengamanan barang milik daerah SKPD
Indikator : Jumlah Petugas Kemanan Kantor dan Lapangan yang tersedia
 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Indikator : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Indikator : Terlaksananya Diklat SDM Aparatur
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Indikator : Terlaksananya Bimtek SDM Aparatur
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Indikator : Jumlah Administrasi Kepegawaian PD Yang Diselesaikan
 4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Indikator : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Indikator : Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Indikator : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Listrik
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Indikator : Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga
 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Indikator : Tersedianya Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Indikator : Tersedianya Cetak dan Penggandaan

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan, Indikator : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator : Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi
 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Indikator : Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Indikator : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Yang Diadakan
 3. Pengadaan Mebel Indikator : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan.
 6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator : tersedianya peralatan kantor yang memadai
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator : Tersedianya Materai dalam Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator : Tersedianya Rekening Listrik, Rekening Telpon dan Rekening TV Kabel
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator : Terlaksananya Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Indikator : Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4, Kendaraan Dinas Roda 2 dan Kendaraan Dinas Roda 3 serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4, Kendaraan Dinas Roda 2 dan Kendaraan Dinas Roda 3
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Diperbaharui Izinnya
3. Pemeliharaan Mebel, Indikator : Jumlah Mebel yang dilakukan Pemeliharaan
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Indikator : Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator : Terpeliharanya dan Terehabilitasinya Gedung Kantor

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, Indikator :
Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar
 - Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan :
 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Indikator : Terlaksananya Keamanan Pasar, Kebersihan Pasar, Penarikan Retribusi Pasar
- c. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Indikator : Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya
- d. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 1. Pameran Dagang Nasional, Indikator : Terlaksananya Pameran Dagang Nasional
 2. Pameran Dagang Lokal, Indikator : Terlaksananya Pameran Dagang Lokal
- e. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Sub Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Indikator : Terlaksananya Pelayanan Tera dan Tera Ulang AlatUTTP
 2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal, Indikator : Terlaksananya Pengawasan BDKT dan Penyuluhan
- f. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Indikator : Pendampingan Temu Usaha dan Pelatihan
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, Indikator : Tersedianya Sarana dan Prasarana IKM
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Indikator : Sertifikat Halal

g. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas, Indikator : Database Industri, Pameran dan Promosi

h. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam daerah Kabupaten/Kota, Indikator : Jumlah Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/kota.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten/Kota dengan indikator Kinerja Jumlah Penertbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten/Kota
- i. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
- j. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
Sub Kegiatan :
 1. Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi Yang Diawasi Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota,
 2. Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi Yang Dilakukan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- k. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI
 - Kegiatan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota,
Sub kegiatan :
 1. Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya.
 2. Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Jumlah

Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota.

1. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

- Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota,

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan indikator kinerja Jumlah Anggota Koperasi Yang Mengikuti Diklat Perkoperasian

m. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota,

Sub kegiatan :

1. Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan ProvinsiSDM Koperasi dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi Yang Diberikan Dukungan Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan.

n. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

- Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan,

Sub kegiatan :

1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dengan indikator kinerja Jumlah Usaha Mikro Yang Diinput Ke Dalam Sistem Data Online (ODS),
2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan indikator kinerja Jumlah Usaha Mikro Yang Bermitra,
3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dengan indikator kinerja Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemudahan Perizinan,

4. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan indikator kinerja Jumlah Usaha Mikro Yang Di Fasilitas Pelatihan, Pemasaran dan Standarisasi Produk,
 5. Koordinasi dan Singkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dengan indikator kinerja Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha.
- o. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, Sub kegiatan ;
 1. Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan teknologi dengan indikator kinerja Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru.

6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bulukumba untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Berikut rumusan indikator kinerja Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bulukumba yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 pada table berikut :

TABEL VI.I

**PROGRAM KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2022 – 2026**

Tujuan	Sasaran	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)							
		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Bulukumba				97.640.853.933		22.919.486.638		23.052.830.396		25.781.737.180		27.118.230.151		196.513.138.298		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100,00 %	8.699.087.867	100,00 %	8.929.720.572	100,00 %	9.036.064.330	100,00 %	9.264.971.114	100,00 %	9.649.464.085	100,00 %	45.525.307.995		
Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya kualitas kelembagaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	100%	176.230.340	100%	176.230.340	100%	176.230.340	100%	176.230.340	100%	176.230.340	100%	881.151.700		
	Meningkatnya Daya saing produk	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	4 Dokumen	75.069.550	4 Dokumen	75.069.550	4 Dokumen	75.069.550	4 Dokumen	75.069.550	4 Dokumen	75.069.550	24 Dokumen	375.347.750		

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

Meningkatnya Sarana dan prasarana	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	1 Dokumen	23.831.000	6 Dokumen	119.155.000								
Pemberdayaan Pelaku usaha, IKM dan UKM	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	1 Dokumen	16.760.800	6 Dokumen	83.804.000								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	3 Dokumen	27.674.800	1 Dokumen	27.674.800	6 Dokumen	138.374.000						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	12 Bulan	32.894.190	12 Bulan	164.470.950								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium		100%	6.030.070.934	100%	6.308.703.612	100%	6.442.047.370	100%	6.670.954.154	100%	7.007.447.125		32.459.223.195
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	12 Bulan	5.490.037.223	12 Bulan	5.768.669.901	12 Bulan	5.902.013.659	12 Bulan	6.130.920.443	12 Bulan	6.467.413.414	72 Bulan	29.759.054.640
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	12 Bulan	294.586.050	72 Bulan	1.472.930.250								

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	12 Bulan	202.650.000	72 Bulan	1.013.250.000								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	1 Laporan	32.355.493	6 Laporan	161.777.465								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	4 Laporan	10.442.168	3 Laporan	10.442.168	18 Laporan	52.210.840						
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Yang Tersusun													
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang ikut Pelatihan		100%	290.283.000		1.451.415.000								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian PD Yang Diselesaikan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng												
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng												

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	5 Orang	221.357.000		1.106.785.000								
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	25 Orang	15.000.000	50 Orang	15.000.000	300 Orang	75.000.000						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	3 Orang	53.926.000	18 Orang	269.630.000								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Kantor		100%	789.961.837		3.949.809.185								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik/Penerangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	12 Bulan	42.197.637	12 Bulan	210.988.185								
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	50 Peralatan	41.166.956	250 Peralatan	205.834.780								

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	3 Jenis	215.121.800	18 Jenis	1.075.609.000								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	12 Bulan	109.245.418	12 Bulan	546.227.090								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	100.000 Lbr	72.212.688	500.000 Lbr	361.063.440								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	5 Jenis	5.000.000	3 Jenis	5.000.000	18 Jenis	25.000.000						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Provinsi	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	89 Kali	305.017.338	445 Kali	1.525.086.690								

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	1 Unit				1 Unit		1 Unit		1 Unit	1 Unit		-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kantor		100%	886.554.227	100%	838.554.227	100%	838.554.227	100%	838.554.227	100%	886.554.227		4.288.771.135
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 yang Diadakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng												
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	4 Kendaraan	128.000.000	2 Kendaraan	80.000.000	2 Kendaraan	80.000.000	2 Kendaraan	80.000.000	4 Kendaraan	128.000.000	14 Kendaraan	496.000.000
		Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Mebel	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	43 Buah	146.054.227	215 Buah	730.271.135								
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	10 Unit	125.000.000										
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu,	5 Unit	447.500.000	26 Unit	2.237.500.000								

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

			Diadakan	Benteng												
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	1 Unit	40.000.000	5 Unit	200.000.000								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor		100%	338.037.397	100%	338.037.424	100%	338.037.424	100%	338.037.424	100%	338.037.424		1.690.187.093
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dalam Dokumen Persuratan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	800 Materai	13.000.000	4000 Materai	65.000.000								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan TV Kabel	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	12 Bulan	103.779.824	72 Bulan	518.899.120								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	35 Kali	29.820.000	175 Kali	149.100.000								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	12 Bulan	191.437.573	12 Bulan	191.437.600	72 Bulan	957.187.973						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	187.950.132		939.750.660								

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Diperbaharui Izinnya													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Terpelihara Perpanjangan STNK	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	42	100.000.000	43	100.000.000	48	100.000.000	48	100.000.000	48	100.000.000	229 Unit	500.000.000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dilakukan Pemeliharaan	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	44 Unit	37.500.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng	2 Kali	80.450.132	2 Kali	80.450.132	2 Kali	80.450.132	2 Kali	80.450.132	2 Kali	80.450.132	10 Kali	402.250.660
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Benteng		-			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	-
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usa ha informal		50,00%	84.481.888.980	50,00%	8.481.888.980	50,00%	8.481.888.980	50,00%	10.981.888.980	50,00%	11.981.888.980		
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi		100%	82.846.800.000	100%	6.846.800.000	100%	6.846.800.000	100%	9.346.800.000	100%	9.346.800.000		115.234.000.000

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi	Kab.Bul ukumb a, semua Kecamatan semua kelurahan	10 Pasar	82.846.800.000	10 Pasar	6.846.800.000	10 Pasar	6.846.800.000	10 Pasar	9.346.800.000	10 Pasar	9.346.800.000		115.234.000.000
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola		100%	1.635.088.980	100%	1.635.088.980	100%	1.635.088.980	100%	1.635.088.980	100%	2.635.088.980		9.175.444.900
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola	Kab.Bul ukumb a, semua Kecamatan semua kelurahan	12 Bulan	1.635.088.980	12 Bulan	2.635.088.980								
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok		23,25%	194.110.000	25,58%	194.110.000	27,90%	194.110.000	30,23%	194.110.000	32,55%	194.110.000		
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		100%	194.110.000										

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab.Bul ukumba, semua Kecamatan semua kelurahan	12 Bulan	194.110.000	12 Bulan	194.110.000	12 Bulan	194.110.000	12 Bulan	194.110.000	12 Bulan	194.110.000		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Promosi Komoditi Ekspor		100,00 %	181.678.000	100,00%	181.678.000	100,00 %	181.678.000	100,00%	181.678.000	100,00%	181.678.000		
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran		4 Kali	181.678.000	4 Kali	181.678.000	4 Kali	181.678.000	4 Kali	181.678.000	4 Kali	181.678.000		
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pameran	Kab.Bul ukumba, semua Kecamatan semua kelurahan	2 Kali	112.278.000	2 Kali	112.278.000	2 Kali	112.278.000	2 Kali	112.278.000	2 Kali	112.278.000		
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaksanaan Pameran		2 Kali	69.400.000	2 Kali	69.400.000	2 Kali	69.400.000	2 Kali	69.400.000	2 Kali	69.400.000		

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku		30,00%	337.116.950	35,00%	337.116.950	40,00%	337.116.950	45,00%	337.116.950	50,00%	337.116.950		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Meterologi		30%	337.116.950	35%	337.116.950	40%	337.116.950	45%	337.116.950	50%	337.116.950		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang di Tera dan Tera Ulang	Kab.Bulukumba, semua Kecamatan seluruhan	250 Alat UTTP dan Perlengkapannya	184.195.950										
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan dan Penyuluhan Barang Dalam Keadaan Terbungkus	Kab.Bulukumba, semua Kecamatan seluruhan	10 Kecamatan	152.921.000										
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)													

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi		7,14%	1.868.487.010	7,79%	2.868.487.010	8,03%	2.868.487.010	8,29%	2.868.487.010	9,15%	2.868.487.010		13.342.435.050
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di Bina dan yang di Bantu		100%	1.868.487.010	100%	2.868.487.010	100%	2.868.487.010	100%	2.868.487.010	100%	2.868.487.010		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang di Bina	Kab.Bul ukumba, semua Kecamatan semua kelurahan	2 IKM	160.000.000	2 IKM	160.000.000								
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mendapat bantuan	Kab.Bul ukumba, semua Kecamatan semua kelurahan	40 IKM	1.638.487.010	40 IKM	2.638.487.010	40 IKM	2.638.487.010	40 IKM	2.638.487.010	40 IKM	2.638.487.010		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang di Bina	Kab.Bul ukumba, semua Kecamatan semua kelurahan	2 IKM	70.000.000	2 IKM	70.000.000								
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		80,00%	50.000.000	85,00%	50.000.000	90,00%	50.000.000	95,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi	Kab.Bul ukumba, semua Kecamatan seluruh an	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi	Kab.Bul ukumba, semua Kecamatan seluruh an	10 Kecamatan	50.000.000										
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		83,33%	168.399.000	83,33%	168.399.000	83,33%	168.399.000	83,33%	168.399.000	83,33%	168.399.000		
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran	Kab.Bul ukumba, semua Kecamatan seluruh an	100%	168.399.000	100%	168.399.000	100%	168.399.000	100%	168.399.000	100%	168.399.000		

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Pelaksanaan Pameran	Kab.Bul ukumb a, semua Kecamatan semua kelurahan	1 Kali	168.399.000	1 Kali	168.399.000	1 Kali	168.399.000	1 Kali	168.399.000	1 Kali	168.399.000		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada			31.200.000										
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Kab.Bul ukumb a, semua Kecamatan semua kelurahan	100%	31.200.000	100%	31.200.000	100%	31.200.000	100%	31.200.000	100%	31.200.000	100%	156.000.000
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/kota	Kab.Bul ukumb a, semua Kecamatan semua kelurahan	48 Ijin	31.200.000	2 Ijin	31.200.000	63 Ijin	156.000.000						

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten/Kota		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten/Kota				2 Ijin	-	2 Ijin	-	2 Ijin	-	2 Ijin	-	10 Ijin	-
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERAS	Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan		73,70%	72.500.000	74,39 %	72.500.000	75,08%	72.500.000	76,12 %	72.500.000	76,81 %	72.500.000	100%	362.500.000

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100%	72.500.000	100%	362.500.000								
		Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Diawasi Kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		290 Kop	72.500.000	290 Kop	362.500.000								
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Dilakukan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				290 Kop	-								
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Persentase Koperasi Kategori Sehat		72,25%	136.250.000	74,25 %	136.250.000	76,25%	136.250.000	78,25 %	136.250.000	80,25 %	136.250.000	100%	681.250.000

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100%	136.250.000	100%	136.250.000	100%	136.250.000	100%	136.250.000	100%	136.250.000	100%	681.250.000
		Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatan		145	36.250.000	267 Kop	181.250.000								
		Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		6 Kop	100.000.000	2 Kop	100.000.000	1 Kop	100.000.000	1 Kop	100.000.000	1 Kop	100.000.000	11 Kop	500.000.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan		40%	390.304.000	55%	390.304.000	65%	390.304.000	75%	390.304.000	85%	390.304.000		1.951.520.000
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota		25%	390.304.000	35%	390.304.000	50%	390.304.000	65%	390.304.000	75%	390.304.000	2,00%	1.951.520.000

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi Yang Mengikuti Diklat Perkoperasian		100 orang	390.304.000	100 orang	390.304.000	100 orang	390.304.000	430 Orang	390.304.000	200 orang	390.304.000	780 orang	1.951.520.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi		98,54%	215.000.000	98,79 %	215.000.000	99,04%	215.000.000	99,29 %	215.000.000	100%	215.000.000	30%	1.075.000.000
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota (Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan)		100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	1.075.000.000
		Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan ProvinsiSDM Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Diberikan Dukungan Pembiayaan, Pendampingan dan Kemitraan		3 Kop	215.000.000	5 Kop	215.000.000	5 Kop	215.000.000	5 Kop	215.000.000	5 Kop	215.000.000	31 Kop	1.075.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan		2,24%	536.332.126	2,27 %	1.084.332.126	3,24%	1.084.332.126	3,74 %	1.084.332.126	4,24 %	1.084.332.126	100%	4.873.660.630

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.		100%	536.332.126	100%	1.084.332.126	100%	1.084.332.126	100%	1.084.332.126	100%	1.084.332.126	100%	4.873.660.630
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang Diinput Ke Dalam Sistem Data Online (ODS)		1 Paket	150.000.000	9302	150.000.000	10.302	150.000.000	11.302	150.000.000	12.302	150.000.000	13.302	750.000.000
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Bermitra		250 Usaha	87.500.000	3280	87.500.000	3330	87.500.000	3380	87.500.000	3430	87.500.000	3430	437.500.000
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemudahan Perizinan		500 Isin	50.000.000	500 Isin	50.000.000	500 Isin	50.000.000	500 Isin	50.000.000	500 Isin	50.000.000	2500 Isin	250.000.000
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Di Fasilitasi Pelatihan, Pemasaran dan Standarisasi Produk		21 Usaha	198.832.126	21 Usaha	746.832.126	432 Usaha	3.186.160.630						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha		31178 Usaha	50.000.000	32.178	50.000.000	33.178	50.000.000	34.178	50.000.000	35.178	50.000.000	36.178	250.000.000

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

		Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan UMKM		2,24%	278.500.000	2,74%	278.500.000	100%	278.500.000	100%	278.500.000	100%	278.500.000	100%	1.392.500.000
		Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha		1,74%	278.500.000	1,74%	278.500.000	2,24%	278.500.000	2,74%	278.500.000	3,24%	278.500.000	4,24%	1.392.500.000
		Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan teknologi	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru		40 Usaha	278.500.000	40	278.500.000	40	278.500.000	40	278.500.000	40	278.500.000	1023	1.392.500.000

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba yang mendukung Visi – Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 yang merupakan perencanaan yang memuat rencana dari unit kerja guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagai Pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada bahan evaluasi kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja menjadi alat ukur dan pencapaian tujuan dari sasaran program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat apa yang akan dicapai OPD dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD antara lain :

Tabel VII.1

Tabel Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
I	Urusan Perdagangan								
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0,68%	0,7 %	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
2	Jumlah Pasar	43 Unit	43,1	43,4%	43,6%	43,9%	44,2%	44,4%	44,4%
II	Urusan Perindustrian								
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
III	Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah								
4	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	n/a	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	97,00%	100%	100 %
5	Persentase koperasi aktif	72,66 %	72,9 %	73,3 %	73,8 %	74,2 %	74,6 %	75,1 %	75,1 %
6	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	n/a	70,25%	72,25%	74,25%	76,25%	78,25%	80,25%	80,25%
7	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan	n/a	30%	40%	55%	65%	75%	85%	85%
8	Persentase Peningkatan Volume dan Modal Usaha Koperasi	12,50 %	15 %	25 %	35 %	50 %	65 %	75 %	75 %

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

9	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	1,74 %	1,74 %	2,24 %	2,74 %	3,24 %	3,74 %	4,24 %	4,24 %
10	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	98,04 %	98,3 %	98,9 %	99,5 %	100,1 %	100,7 %	101,3 %	101,3 %

BAB. VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan acuan dalam menjabarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan satuan Kerja sekaligus alat untuk mensukseskan pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Renstra SKPD menjadi turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba berpedoman pada RPJMD Kab. Bulukumba untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya menyiapkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang mengacu kepada rancangan awal dan berpedoman pada Rensrtra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba yang telah disusun akan menjadi Pedoman dan menjadi Pegangan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi pelayanan dalam peningkatan perekonomian masyarakat sehingga diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba dan Kelompok masyarakat serta Dunia Usaha yang melakukan kemitraan dan yang mempunyai keterkaitan akan membangun kebersamaan dalam melaksanakan Program Kegiatan yang tertuang dalam Renstra OPD untuk periode tahun 2021 - 2026;
2. Eksistensi terhadap Renstra Organisasi Perangkat Daerah ini diperlukan adanya Konsistensi untuk menjamin terhadap

pelaksanaan RPJMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

8.1 Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan yang mengacu pada rencana pembangunan daerah tahun 2021- 2026 (Rencana Kerja OPD sampai dengan tahun 2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA OPD , maka saat ini telah disusun rancangan program dan kegiatan yang akan menjadi bahan utama pembuatan Renja 2026. Secara terperinci rancangan program dan kegiatan transisi pada tahun 2026 tercermin sebagaimana pada matriks terlampir.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyesuaian akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD,Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi , dan merupakan pedoman bagi penyusunan bagi satuan kerja dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja (LKj). Kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam Restra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Periode Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.
2. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba untuk Periode Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh kepala dinas, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh sekretaris dinas, para kepala bidang, para kepala seksi maupun para kepala sub bagian yang ada di lingkungan kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.
3. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba untuk Periode Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba Periode Tahun 2016-2021 yang untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba.
- 4 Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bulukumba, keberadaan Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba.
5. Apabila ada kebijakan penganggaran untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan penyesuaian.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba Periode Tahun 2021-2026 yang tercermin dari

Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.